

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 menjadi titik awal tersebarnya infeksi virus menular *Corona Virus Disease* atau dikenal sebagai Covid-19 yang terus bertransformasi menjadi pandemi global dengan tingkat kematian yang telah mencapai ratusan ribu penduduk di berbagai negara penjuru dunia. Persebaran virus Covid-19 di Indonesia menjadi salah satu permasalahan kompleks yang perlu dihadapi bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah beserta jajarannya terus melakukan usaha dalam memberikan penanganan yang terbaik kepada negara guna memotong mata rantai penyebaran virus Covid-19 di masyarakat.

Pengertian kebijakan pemerintah secara umum ialah suatu usaha maupun tindakan yang telah terorganisir yang dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang sudah di rencanakan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup bermasyarakat dan penyelesaian masalah yang ada di dalam masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir tersebarnya virus Covid-19 seperti halnya membuat suatu kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimana kebijakan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada beberapa produk hukum seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Presiden (Keppres). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki definisi yakni

pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah atau kota yang diduga terjangkit virus atau penyakit untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus Covid-19.”¹ Sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu diputuskan oleh Pemerintah dan Presiden melalui keputusannya, ada Peraturan yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Presiden yakni Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Setelah virus Covid-19 ini telah diumumkan sebagai bencana non-alam yang telah dijelaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Secara umum bahwa bencana non-alam ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang berupa gagalnya suatu teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan suatu wabah penyakit.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah berlangsung membuat pemerintah pusat beralih untuk menetapkan suatu kebijakan yang dikenal sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dimana kebijakan tersebut diberlakukan hanya di wilayah Pulau Jawa dan Bali dengan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah guna mempercepat pemutusan rantai persebaran virus Covid-19.

Pada pelaksanaan penanggulangan virus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah daerah telah berupaya menangani kasus ini dengan penuh tanggung jawab, agar dapat memutus rantai penyebaran

¹ Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

virus Covid-19 tersebut. Pemerintah daerah ikut terlibat dikarenakan memiliki peranan penting dalam memberikan sebuah ide dan inovasi terkait penanganan Covid-19 guna meminimalisir dampak tersebarnya virus covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah diatur atau telah dibuat oleh Pemerintahan pusat.

Berdasarkan dari berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan, Pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat dibandingkan dengan peran Pemerintah pusat, yakni Pemerintah daerah lebih mengerti akan kebutuhan masyarakat pada wilayah tertentu sesuai dengan tempat dimana Ia berkedudukan. Kebijakan yang telah dibentuk oleh Pemerintah daerah dinilai lebih efektif serta dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dapat lebih mudah dalam mengantisipasi pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayah tersebut. Pemerintah daerah juga mempunyai penilaian lebih bagi masyarakat yakni Pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Maka dari itu Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini, dikarenakan Pemerintah daerah lebih mengerti karakteristik masyarakat dan wilayah dari masing-masing daerah tersebut. Suatu kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia yang dipegang oleh Pemerintah daerah itu mempunyai sifat yang beraneka ragam dan mempunyai pandangannya masing-masing, salah satu contohnya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak awal adanya Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta ini

Pemerintah setempat tidak melakukan atau menjalankan aturan yang sudah ditentukan, dikarenakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki karakteristik yang berbeda guna menyesuaikan kondisi masyarakat yang berada di daerah atau wilayah Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta pernah mengalami kenaikan kasus Covid 19 pada akhir tahun 2020 dan pertengahan tahun 2021 yang menyebabkan beragam respon dari masyarakat mengenai penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan evaluasi Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Yogyakarta?
2. Bagaimana strategi Pemerintah dalam pencegahan atau mitigasi penyebaran Covid-19 Yogyakarta ke depan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Yogyakarta.
2. Untuk mengidentifikasi strategi Pemerintah dalam pencegahan atau mitigasi penyebaran Covid-19 di Yogyakarta ke depan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan dalam ilmu pengetahuan tentang kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19 dan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam

pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga bagi masyarakat serta menambah wawasan untuk masyarakat mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19 serta proyeksi dalam penyebaran Covid-19